



P U T U S A N

Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **SOLEH BIN TORIN**
Tempat Lahir : Sampang
Umur/Tgl. Lahir : 37 Tahun / 16 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Trebungan, Ds. Madupat, Kec. Camplong, Kab. Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)
2. Nama : **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I**
Tempat Lahir : Sampang
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 08 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Gersek, Ds. Angersek, Kec. Camplong, Kab. Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa SOLEH BIN TORIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



5. Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 01 Februari 2022

Terdakwa **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
5. Ketua PN sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan 01 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan **Nomor 285/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 04 November 2021** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **285/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 04 November 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SOLEH dan terdakwa II AKHMAD HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SOLEH dan terdakwa II AKHMAD HIDAYAT** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kemeja warna biru muda motif kembang Merk BENHIL ada bekas robek.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk PINGUINS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemeja warna merah maroon kombinasi hitam merk LARUSSO PREMIUM.
- Celana Jeans merk GABRIELLE Warna biru.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih merk CARDINAL CASUAL.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk AX warna biru
- 1 (satu) buah Televisi 21" Merk POLYTRON warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat keterangan dari PT.JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Atas nama NEDI DWI YULIANTO alamat Jl. Cindrawasih, No. 30B Kel/Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Foto copy BPKB Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.
- Foto copy STNK mobil Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo

Dikembalikan kepada saksi korban Nedi Dwi Yulianto

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SOLEH, terdakwa II AKHMAD HIDAYAT dan H. SURAWI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS dan Nomor Rangka MHFXS42G3C2537128 serta Nomor Mesin 2KDS052602 dan 1 (satu) unit telepon selular Merk OPPO A15, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NEDI DWI YULIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, terdakwa I SOLEH dan terdakwa II AKHMAD HIDAYAT berniat akan pergi bersenang-senang di Tretes, Malang, lalu untuk melancarkan niatnya tersebut maka sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa I menelpon saksi WIYONO untuk meminta bantuan meminjam mobil sewaan, kemudian saksi WIYONO menelpon saksi AGUS LILO LEGOWO untuk menanyakan mobil sewaan yang bisa disewa untuk dibawa ke Tretes Malang, sehingga atas permintaan saksi WIYONO tersebut maka saksi AGUS LILO LEGOWO mengatakan agar memakai jasa sopir. Setelah itu saksi WIYONO menelpon seseorang bernama ARIS, kemudian ARIS menyampaikan kepada saksi NEDI DWI YULIANTO dan mengatakan ada orderan sewa mobil ke Tretes Malang selama 2 (dua) hari, sehingga atas informasi tersebut maka saksi NEDI DWI YULIANTO yang bekerja di PT. Primkopal Juanda di Unit Prima Trans menerima tawaran tersebut, lalu atas informasi tersebut maka ARIS menghubungi saksi WIYONO untuk memberitahukan bahwasanya mobil sewaan dan sopirnya sudah siap. Kemudian saksi WIYONO menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan hal tersebut, lalu atas informasi tersebut maka terdakwa I meminta saksi WIYONO untuk menemui terdakwa I dan terdakwa II esok hari di Pom Bensin Aloha, Sidoarjo.

Keesokan harinya tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi NEDI DWI YULIANTO pergi menemui ARIS dan saksi WIYONO di Juanda, Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS dan Nomor Rangka MHFXS42G3C2537128 serta Nomor Mesin 2KDS052602, setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju Pom Bensin Aloha, Sidoarjo untuk bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi NEDI DWI YULIANTO bersama dengan saksi WIYONO, terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu membawa dan menyimpan senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 12 cm, kemudian pergi menuju Ampel, Surabaya untuk menjemput H. SURAWI (DPO). Sesampainya di Ampel, Surabaya dan bertemu dengan H. SURAWI (DPO) kemudian saksi WIYONO

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan terdakwa I, terdakwa II, H. SURAWI (DPO) dan saksi NEDI DWI YULIANTO yang akan melanjutkan perjalanan mereka ke Tretes, Malang. Ketika di perjalanan, terdakwa I memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang sewa mobil dan sopirnya selama 2 (dua) hari.

Sesampainya di Tretes, Malang pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan H. SURAWI (DPO) bersenang-senang sedangkan saksi NEDI DWI YULIANTO menunggu di dalam mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS tersebut. Lalu ketika di Tretes, Malang tersebut H. SURAWI memiliki ide untuk mengambil mobil sewaan yang dibawa oleh saksi NEDI DWI YULIANTO tersebut, yang kemudian ide tersebut disepakati oleh terdakwa I dan terdakwa II. Setelah kesepakatan tersebut lalu sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, dan H. SURAWI (DPO) keluar dari tempat wisata Tretes, Malang tersebut lalu menemui dan mengajak saksi NEDI DWI YULIANTO untuk pulang ke Sampang, Madura.

Ketika di perjalanan, terdakwa II berkata kepada saksi NEDI DWI YULIANTO untuk menjemput 3 (tiga) orang teman-temannya di Sidotopo, Surabaya dikarenakan akan ikut pulang ke Madura juga, sehingga atas permintaan dari terdakwa II maka saksi NEDI DWI YULIANTO menjemput 3 (tiga) orang lainnya di daerah Sidotopo, Surabaya. Setelah bertemu kemudian bersama-sama pulang ke Madura menggunakan mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS tersebut.

Ketika di perjalanan tepatnya di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa II melancarkan niatnya untuk mengambil mobil Innova tersebut dengan cara meminta saksi NEDI DWI YULIANTO untuk berhenti dikarenakan akan buang air kecil, setelah itu saksi NEDI DWI YULIANTO menghentikan laju mobil yang dikendarainya, kemudian terdakwa II turun dari dalam mobil Innova untuk buang air kecil. Setelah itu terdakwa II mendekati saksi NEDI DWI YULIANTO yang duduk ditempat kemudi mobil Innova, lalu terdakwa II membuka pintunya dan mengambil dengan paksa 1 (satu) unit telepon selular Merk OPPO A15 milik saksi NEDI DWI YULIANTO, selanjutnya menyuruh saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobil akan tetapi saksi NEDI DWI YULIANTO tidak mau dan melakukan perlawanan, setelah terdakwa II memaksa saksi NEDI DWI YULIANTO untuk turun akhirnya saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobilnya dengan membawa kunci kontak mobil Innova tersebut dan berlari menjauhi terdakwa II, sehingga melihat hal itu maka terdakwa II mengambil dan mengeluarkan senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 12 cm yang disimpan di saku celana

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanannya kemudian berlari mengejar saksi NEDI DWI YULIANTO, setelah dekat kemudian terdakwa II mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah perut saksi NEDI DWI YULIANTO serta berkata dengan nada keras "mana kuncinya", lalu saksi NEDI DWI YULIANTO menangkis senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa II tersebut dengan menggunakan tangan, setelah itu H. SURAWI datang menghampiri saksi NEDI DWI YULIANTO dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil Innova tersebut, kemudian terdakwa II dan H. SURAWI kembali masuk ke dalam mobil Innova dan pergi meninggalkan saksi NEDI DWI YULIANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan H. SURAWI maka saksi NEDI DWI YULIANTO mengalami luka gores di perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Sementara NoVER/09/433.102.18/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Blega yang pada hasil pemeriksaan luar didapatkan sebagai berikut :

- Terdapat bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering
- Terdapat bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering

Kesimpulan :

Bahwa pada pemeriksaan didapatkan bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering dan bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering yang diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul sebelumnya, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega.

Setelah mendapatkan mobil Innova tersebut kemudian terdakwa I menjual mobil tersebut kepada FAUSI (DPO) di rumah MAKIN (DPO) seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Lalu dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II dan H. SURAWI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), MAKIN mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II juga memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAKIN (DPO), sedangkan sisanya dipakai untuk membayar hutang yang dipakai bersenang-senang di Tretes, Malang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SOLEH, terdakwa II AKHMAD HIDAYAT dan H. SURAWI (DPO) maka saksi korban NEDI DWI YULIANTO kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NEDI DWI YULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana bersama sama melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega, Kab. Bangkalan.
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku kejahatan yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS ,Tahun 2012 wama hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo dan sebuah Telepon seluler Merk Oppo A15 No.hp 081231468268 Dan Mobil tersebut orang tua Saksi yang Saksi pakai dengan bekerja sama dengan PT. PRIMKOPAL JUANDA di Unit Prima Trans.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain dirinya adalah temannya yang bernama AGUS LILO LEGOWO, Kediri,27-04-1966., alamat desa Darungan Pare Kab. Kediri Dan Satu lagi temannya yang bernama Wiyono , Sidoarjo, 07-01-1970, alamat Sedatiagung Kec. Sedati Kab.Sidoarjo
- Bahwa sebelum kejadian pencurian mobil tersebut di sewa ke Tretes Pasuaruan oleh ketiga pelaku kajahatan tersebut dan menginap di Tretes selama 1 malam.
- Bahwa setelah dari Tretes melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkalan permintaan dari salah satu penumpang dan berhenti di Jalan raya Sidotopo untuk menaikn 3 penumpang lagi dan Saksi tidak mengenalnya dan Salah satu penumpang mengatakan bahwa 3 orang tersebut adalah keponakannya.
- Bahwa sudah merasa curiga dan berusaha menolak namun di yakinkan dengan cara salah satu penumpang yang bernama Tersangka SOLEH tersebut menelfon salah seorang teman saksi yang bernama WIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan dan meyakinkan bahwa aman jika mengantar sampai Ke Kab. Sampang.

- Bahwa Saksi diminta untuk berhenti di sebuah tempat di jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega karena salah satu penumpang ingin buang air kecil dan selang 5 menit penumpang tersebut kembali dan memegang kerah baju Saksi dan mengatakan "kamu ini di atur kok angel" di sertai merampas telephone seluler Saksi yang pada saat tersebut sedang menelfon teman Saksi yang bernama ARISKI MULYA DIPUTRA dan selanjutnya Saksi turun untuk melawan namun penumpang tersebut sudah menyiapkan sebilah senjata tajam.
- Bahwa jenis senjata taja mtersebut kurang mengetahui jenisnya dan ukuran kurang lebih 10cm dan besinya karatan
- Bahwa pelaku yang bernama Tersangka AKHMAD HIDAYAT berusaha menusukan senjata tajam tersebut dan mengincar bagian perut Saksi namun Saksi berusaha menangkis dan menghindarnya.
- Bahwa menagalami luka di telapak tangan sebelah kiri dan robek di baju Saksi kurang lebih 11 Cm dan luka sayatan di perut.
- Bahwa Ada 2 orang yang keluar dari mobil dan 1 mendorong mendorong Saksi hingga terjatuh dan satunya berusaha meleraai sesaat sebelum terjadi dorongan tersebut Dan Saksi di paksa untuk menyerahkan kunci mobil tersebut oleh pelaku eksekutor yang memegang dan membawa senjata tajam dan setelah mendapatkan kunci mobil Saksi kemudian para pelaku tersebut menuju ke mobil dan pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa setelah pelaku kejahatan berhasil membawa mobil Saksi kemudian Saksi berusaha meminta pertolongan pada pengendara yang melintasi jalan raya Gunung Gigir namun tidak ada yang membantu dan setelah itu ada 2 orang pengendara yang datang dan memberi bantuan kepada Saksi.
- Bahwa setelah ditunjukan Foto Tersangka SOLEH Dan Tersangka AKHMAD HIDAYAT menerangkan bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan Pencurian yang diertai dengan kekerasan dan berhasil membawa mobil milik Saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan H. SURAWI maka saksi NEDI DWI YULIANTO mengalami luka gores di perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Sementara No : VER/09/433.102.18/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Blega yang pada hasil pemeriksaan luar didapatkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering
- Terdapat bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering
- Kesimpulan : Bahwa pada pemeriksaan didapatkan bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering dan bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering yang diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul sebelumnya, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya

2. **WIYONO HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi dalam masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- sebatas pengantar kepada seseorang yang bernama Tersangka SOLEH beserta penumpang lain untuk menyewa mobilnya.
- Bahwa Pada hari Sabtu tnggal 07 Agustus 2021, Sekira pukul 19.00 Wib Saksi menghubungi Saksi NEDI DWI YULIANTO bahwa ada orang yang akan menyewa mobilnya dan Penumpang saat itu berada di Aloha Sidoarjo.
- Bahwa Setelah dari ALOHA Saksi di ajak oleh Tersangka SOLEH ke Surabaya tepatnya di daerah Demak dan Ampel sekira sekira jam 21.30 untuk menjemput seorang temannya yang tidak Saksi kenal Dan Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke sebuah Hotel yang bernama ASSIFA seingat Saksi dan berpisah dengan NEDI DWI YULIANTO yang saat itu masih bersama dengan Tersangka SOLEH dan penumpang lainnya di hotel tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Tersangka SOLEH karena sering bertemu di sebuah Alfamart dia bekerja menjadi seorang tukang parker dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka SOLEH.
- Bahwa Tersangka SOLEH meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari mobil sewaan dengan tujuan ke Tretes.
- Bahwa Saksi memiliki KTP Tersangka SOLEH karena sebelum kejadian Tersangka SOLEH mempunyai Hutang kepada saksi sebelum kejadian perampasan mobil tersebut dan KTP dimaksud sebagai jaminan Hutang Tersangka SOLEH kepada Saksi

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Menimbang, bahwa Terdakwa I **SOLEH BIN TORIN** dan terdakwa II **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- Bahwa terdakwa I **SOLEH BIN TORIN**, terdakwa II **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I** dan H. SURAWI (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS dan Nomor Rangka MHFXS42G3C2537128 serta Nomor Mesin 2KDS052602 dan 1 (satu) unit telepon selular Merk OPPO A15, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NEDI DWI YULIANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, terdakwa I I **SOLEH BIN TORIN** dan terdakwa II **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I** berniat akan pergi bersenang-senang di Tretes, Malang, lalu untuk melancarkan niatnya tersebut maka sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa I menelpon saksi WIYONO untuk meminta bantuan meminjam mobil sewaan, kemudian saksi WIYONO menelpon saksi AGUS LILO LEGOWO untuk menanyakan mobil sewaan yang bisa disewa untuk dibawa ke Tretes Malang, sehingga atas permintaan saksi WIYONO tersebut maka saksi AGUS LILO LEGOWO mengatakan agar memakai jasa sopir. Setelah itu saksi WIYONO menelpon seseorang bernama ARIS, kemudian ARIS menyampaikan kepada saksi NEDI DWI YULIANTO dan mengatakan ada orderan sewa mobil ke Tretes Malang selama 2 (dua) hari, sehingga atas informasi tersebut maka saksi NEDI DWI YULIANTO yang bekerja di PT. Primkopal Juanda di Unit Prima Trans menerima tawaran tersebut, lalu atas informasi tersebut maka ARIS menghubungi saksi WIYONO untuk memberitahukan bahwasanya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



mobil sewaan dan sopirnya sudah siap. Kemudian saksi WIYONO menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan hal tersebut, lalu atas informasi tersebut maka terdakwa I meminta saksi WIYONO untuk menemui terdakwa I dan terdakwa II esok hari di Pom Bensin Aloha, Sidoarjo.

- Keesokan harinya tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, saksi NEDI DWI YULIANTO pergi menemui ARIS dan saksi WIYONO di Juanda, Sidoarjo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS dan Nomor Rangka MHFXS42G3C2537128 serta Nomor Mesin 2KDS052602, setelah bertemu kemudian bersama-sama pergi menuju Pom Bensin Aloha, Sidoarjo untuk bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II. Setelah bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi NEDI DWI YULIANTO bersama dengan saksi WIYONO, terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu membawa dan menyimpan senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 12 cm, kemudian pergi menuju Ampel, Surabaya untuk menjemput H. SURAWI (DPO). Sesampainya di Ampel, Surabaya dan bertemu dengan H. SURAWI (DPO) kemudian saksi WIYONO berpisah dengan terdakwa I, terdakwa II, H. SURAWI (DPO) dan saksi NEDI DWI YULIANTO yang akan melanjutkan perjalanan mereka ke Tretes, Malang. Ketika di perjalanan, terdakwa I memberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang sewa mobil dan sopirnya selama 2 (dua) hari.
- Sesampainya di Tretes, Malang pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, lalu terdakwa I, terdakwa II, dan H. SURAWI (DPO) bersenang-senang sedangkan saksi NEDI DWI YULIANTO menunggu di dalam mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS tersebut. Lalu ketika di Tretes, Malang tersebut H. SURAWI memiliki ide untuk mengambil mobil sewaan yang dibawa oleh saksi NEDI DWI YULIANTO tersebut, yang kemudian ide tersebut disepakati oleh terdakwa I dan terdakwa II. Setelah kesepakatan tersebut lalu sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, dan H. SURAWI (DPO) keluar dari tempat wisata Tretes, Malang tersebut lalu menemui dan mengajak saksi NEDI DWI YULIANTO untuk pulang ke Sampang, Madura.
- Ketika di perjalanan, terdakwa II berkata kepada saksi NEDI DWI YULIANTO untuk menjemput 3 (tiga) orang teman-temannya di Sidotopo, Surabaya dikarenakan akan ikut pulang ke Madura juga, sehingga atas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari terdakwa II maka saksi NEDI DWI YULIANTO menjemput 3 (tiga) orang lainnya di daerah Sidotopo, Surabaya. Setelah bertemu kemudian bersama-sama pulang ke Madura menggunakan mobil Toyota Innova G XS42 DS warna hitam metalik dengan Plat Nomor W 1058 VS tersebut.

- Ketika di perjalanan tepatnya di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa II melancarkan niatnya untuk mengambil mobil Innova tersebut dengan cara meminta saksi NEDI DWI YULIANTO untuk berhenti dikarenakan akan buang air kecil, setelah itu saksi NEDI DWI YULIANTO menghentikan laju mobil yang dikendarainya, kemudian terdakwa II turun dari dalam mobil Innova untuk buang air kecil. Setelah itu terdakwa II mendekati saksi NEDI DWI YULIANTO yang duduk ditempat kemudi mobil Innova, lalu terdakwa II membuka pintunya dan mengambil dengan paksa 1 (satu) unit telepon selular Merk OPPO A15 milik saksi NEDI DWI YULIANTO, selanjutnya menyuruh saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobil akan tetapi saksi NEDI DWI YULIANTO tidak mau dan melakukan perlawanan, setelah terdakwa II memaksa saksi NEDI DWI YULIANTO untuk turun akhirnya saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobilnya dengan membawa kunci kontak mobil Innova tersebut dan berlari menjauhi terdakwa II, sehingga melihat hal itu maka terdakwa II mengambil dan mengeluarkan senjata tajam jenis seken terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 12 cm yang disimpan di saku celana sebelah kanannya kemudian berlari mengejar saksi NEDI DWI YULIANTO, setelah dekat kemudian terdakwa II mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah perut saksi NEDI DWI YULIANTO serta berkata dengan nada keras "mana kuncinya", lalu saksi NEDI DWI YULIANTO menangkis senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa II tersebut dengan menggunakan tangan, setelah itu H. SURAWI datang menghampiri saksi NEDI DWI YULIANTO dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil Innova tersebut, kemudian terdakwa II dan H. SURAWI kembali masuk ke dalam mobil Innova dan pergi meninggalkan saksi NEDI DWI YULIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan H. SURAWI maka saksi NEDI DWI YULIANTO mengalami luka gores di perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Sementara No : VER/09/433.102.18/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah pada Puskesmas Blega yang pada hasil pemeriksaan luar didapatkan sebagai berikut :

- Terdapat bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering
- Terdapat bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering
- Kesimpulan :
- Bahwa pada pemeriksaan didapatkan bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering dan bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering yang diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul sebelumnya, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega.
- Setelah mendapatkan mobil Innova tersebut kemudian terdakwa I menjual mobil tersebut kepada FAUSI (DPO) di rumah MAKIN (DPO) seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Lalu dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II dan H. SURAWI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), MAKIN mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II juga memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAKIN (DPO), sedangkan sisanya dipakai untuk membayar hutang yang dipakai bersenang-senang di Tretes, Malang.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I SOLEH BIN TORIN** dan terdakwa II **AKHMAD HIDAYAT BIN H. ASRA'I dan H. SURAWI (DPO)** maka saksi korban NEDI DWI YULIANTO kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kemeja warna biru muda motif kembang Merk BENHIL ada bekas robek.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk PINGUINS.
- Kemeja warna merah maroon kombinasi hitam merk LARUSSO PREMIUM.
- Celana Jeans merk GABRIELLE Warna biru.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih merk CARDINAL CASUAL.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk AX warna biru
- 1 (satu) buah Televisi 21" Merk POLYTRON warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan dari PT.JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Atas nama NEDI DWI YULIANTO alamat Jl. Cindrawasih, No. 30B Kel/Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Foto copy BPKB Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.
- Foto copy STNK mobil Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa telah terjadi tindak pidana bersama sama melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan yaitu Pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 09.00 Wib di Jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega, Kab. Bangkalan
- Bahwa barang barang yang diambil oleh pelaku kejahatan yaitu berupa 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS ,Tahun 2012 wama hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo dan sebuah Telepon seluler Merk Oppo A15 No.hp 081231468268.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain dirinya adalah temannya yang bernama AGUS LILO LEGOWO, Kediri,27-04-1966., alamat desa Darungan Pare Kab. Kediri Dan Satu lagi temannya yang berna Wiyono , Sidoarjo, 07-01-1970, alamat Sedatiagung Kec. Sedati Kab.Sidoarjo
- Bahwa sebelum kejadian pencurian mobil tersebut di sewa ke Tretes Pasuaruan oleh ketiga pelaku kajahatan tersebut dan menginap di Tretes selama 1 malam.
- Bahwa setelah dari Tretes melanjutkan perjalanan menuju ke Bangkalan permintaan dari salah satu penumpang dan berhenti di Jalan raya Sidotopo untuk menaikn 3 penumpang lagi dan Saksi tidak mengenalnya dan Salah satu penumpang mengatakan bahwa 3 orang tersebut adalah keponakannya.
- Bahwa sudah merasa curiga dan berusaha menolak namun di yakinkan dengan cara salah satu penumpang yang bernama Tersangka SOLEH

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



tersebut menelfon salah seorang teman saksi yang bernama WIYONO dan mengatakan dan meyakinkan bahwa aman jika mengantar sampai Ke Kab. Sampang.

- Bahwa Saksi diminta untuk berhenti di sebuah tempat di jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega karena salah satu penumpang ingin buang air kecil dan selang 5 menit penumpang tersebut kembali dan memegang kerah baju Saksi dan mengatakan "kamu ini di atur kok angel" di sertai merampas telephone seluler Saksi yang pada saat tersebut sedang menelfon teman Saksi yang bernama ARISKI MULYA DIPUTRA dan selanjutnya Saksi turun untuk melawan namun penumpang tersebut sudah menyiapkan sebilah senjata tajam.
- Bahwa jenis senjata taja mtersebut kurang mengetahui jenisnya dan ukuran kurang lebih 10cm dan besinya karatan
- Bahwa pelaku yang bernama Tersangka AKHMAD HIDAYAT berusaha menusukan senjata tajam tersebut dan mengincar bagian perut Saksi namun Saksi berusaha menangkis dan menghindarinya.
- Bahwa menagalami luka di telapak tangan sebelah kiri dan robek di baju Saksi kurang lebih 11 Cm dan luka sayatan di perut.
- Bahwa Ada 2 orang yang keluar dari mobil dan 1 mendorong mendorong Saksi hingga terjatuh dan satunya berusaha meleraai sesaat sebelum terjadi dorongan tersebut Dan Saksi di paksa untuk menyerahkan kunci mobil tersebut oleh pelaku eksekutor yang memegang dan membawa senjata tajam dan setelah mendapatkan kunci mobil Saksi kemudian para pelaku tersebut menuju ke mobil dan pergi meninggalkan Saksi.
- Bahwa setelah pelaku kejahatan berhasil membawa mobil Saksi kemudian Saksi berusaha meminta pertolongan pada pengendara yang melintasi jalan raya Gunung Gigir namun tidak ada yang membantu dan setelah itu ada 2 orang pengendara yang datang dan memberi bantuan kepada Saksi.
- Bahwa setelah ditunjukan Foto Tersangka SOLEH Dan Tersangka AKHMAD HIDAYAT menerangkan bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan Pencurian yang diertai dengan kekerasan dan berhasil membawa mobil milik Saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan H. SURAWI maka saksi NEDI DWI YULIANTO mengalami luka gores di perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Sementara No : VER/09/433.102.18/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Puskesmas Blega yang pada hasil pemeriksaan luar didapatkan sebagai berikut :

- Terdapat bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering
- Terdapat bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering
- Kesimpulan : Bahwa pada pemeriksaan didapatkan bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering dan bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering yang diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul sebelumnya, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega.
- Setelah mendapatkan mobil Innova tersebut kemudian terdakwa I menjual mobil tersebut kepada FAUSI (DPO) di rumah MAKIN (DPO) seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Lalu dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II dan H. SURAWI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), MAKIN mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II juga memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAKIN (DPO), sedangkan sisanya dipakai untuk membayar hutang yang dipakai bersenang-senang di Tretes, Malang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SOLEH, terdakwa II AKHMAD HIDAYAT dan H. SURAWI (DPO) maka saksi korban NEDI DWI YULIANTO kerugian sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;

Ad. 2 Unsur **mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” adalah maksudnya mengambil disini untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;

- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;

- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:

- a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
- b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
- c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Bahwa, pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan kekerasan adalah merupakan suatu keadaan yang memberatkan;



Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil, memindahkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratny, sehingga apabila seseorang atau pelaku telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil atau memindahkan, dan pada saat melakukan kekerasan ia ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku maupun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya (Vide Pasal 89 KUHP dan uraian Pasal 146 KUHP atau uraian Pasal 147 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa -

Bahwa Saksi diminta untuk berhenti di sebuah tempat di jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega karena salah satu penumpang ingin buang air kecil dan selang 5 menit penumpang tersebut kembali dan memegang kerah baju Saksi dan mengatakan " kamu ini di atur kok angel" di sertai merampas telephone seluler Saksi yang pada saat tersebut sedang menelfon teman Saksi yang bernama ARISKI MULYA DIPUTRA dan selanjutnya Saksi turun untuk melawan namun penumpang tersebut sudah menyiapkan sebilah senjata tajam. jenis senjata taja mtersebut kurang mengetahui jenisnya dan ukuran kurang lebih 10cm dan besinya karatan, menimbang pelaku yang bernama Tersangka AKHMAD HIDAYAT berusaha menusukan senjata tajam tersebut dan mengincar bagian perut Saksi namun Saksi berusaha menangkis dan menghindarnya. Saksi korban menagalami luka di telapak tangan sebelah kiri dan robek di baju Saksi kurang lebih 11 Cm dan luka sayatan di perut. Bahwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada 2 orang yang keluar dari mobil dan 1 mendorong mendorong Saksi hingga terjatuh dan satunya berusaha meleraikan sesaat sebelum terjadi dorongan tersebut Dan Saksi di paksa untuk menyerahkan kunci mobil tersebut oleh pelaku eksekutor yang memegang dan membawa senjata tajam dan setelah mendapatkan kunci mobil Saksi kemudian para pelaku tersebut menuju ke mobil dan pergi meninggalkan Saksi.

- Bahwa setelah pelaku kejahatan berhasil membawa mobil Saksi kemudian Saksi berusaha meminta pertolongan pada pengendara yang melintasi jalan raya Gunung Gigir namun tidak ada yang membantu dan setelah itu ada 2 orang pengendara yang datang dan memberi bantuan kepada Saksi. Bahwa setelah ditunjukkan Foto Tersangka SOLEH Dan Tersangka AKHMAD HIDAYAT menerangkan bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan Pencurian yang diertai dengan kekerasan dan berhasil membawa mobil milik Saksi

Menimbang akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan H. SURAWI maka saksi NEDI DWI YULIANTO mengalami luka gores di perut sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Sementara No : VER/09/433.102.18/IX/2021 tanggal 01 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Blega yang pada hasil pemeriksaan luar didapatkan sebagai berikut : Terdapat bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering Terdapat bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering Kesimpulan : Bahwa pada pemeriksaan didapatkan bekas luka di telapak tangan kiri yang sudah mengering dan bekas luka goresan di samping perut sebelah kiri sudah mengering yang diduga disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul sebelumnya, untuk keperluan pengobatannya penderita dirawat jalan di Puskesmas Blega. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur **seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda, barang, maupun hewan ternak yang diambil terdakwa itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini diketahui bahwa ; berupa 1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS ,Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo dan sebuah Telepon seluler Merk Oppo A15 No.hp 081231468268.milik saksi korban NEDI DWI YULIANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata zich toeëigenen yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah zich toeëigenen telah diterjemahkan dengan arti “menguasai”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa zich toeëigenen dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKl



sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (zich toeegenen). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan "menguasai", agar perbuatan "menguasai" itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari "melawan hukum". Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian "melawan hukum" sebagaimana diungkapkan oleh D. Simons, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh D. Simons tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah mengambil/ memiliki secara paksa1 (satu) Unit mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS ,Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo dan sebuah Telepon seluler Merk Oppo A15 No.hp 081231468268.milik saksi korban NEDI DWI YULIANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah yaitu saksi korban - Bahwa sudah merasa curiga dan berusaha menolak namun di yakinkan dengan cara salah satu penumpang yang bernama Tersangka SOLEH tersebut menelfon salah seorang teman saksi yang bernama WIYONO dan mengatakan dan meyakinkan bahwa aman jika mengantar sampai Ke Kab. Sampang., Saksi diminta untuk berhenti di sebuah tempat di

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Gunung Gigir Kec. Blega karena salah satu penumpang ingin buang air kecil dan selang 5 menit penumpang tersebut kembali dan memegang kerah baju Saksi dan mengatakan “ kamu ini di atur kok angel” di sertai merampas telephone seluler Saksi yang pada saat tersebut sedang menelfon teman Saksi yang bernama ARISKI MULYA DIPUTRA dan selanjutnya Saksi turun untuk melawan namun penumpang tersebut sudah menyiapkan sebilah senjata tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu, di jalan umum, pada diri para terdakwa telah terpenuhi;

Ad 6 unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi dimana Fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I SOLEH dan terdakwa II AKHMAD HIDAYAT beserta orang yang bernama H. SURAWI (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dengan cara ketika di perjalanan tepatnya di daerah Gunung Gigir, Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, terdakwa II melancarkan niatnya untuk mengambil mobil Innova tersebut dengan cara meminta saksi NEDI DWI YULIANTO untuk berhenti dikarenakan akan buang air kecil, setelah itu saksi NEDI DWI YULIANTO menghentikan laju mobil yang dikendarainya, kemudian terdakwa II turun dari dalam mobil Innova untuk buang air kecil. Setelah itu terdakwa II mendekati saksi NEDI DWI YULIANTO yang duduk ditempat kemudi mobil Innova, lalu terdakwa II membuka pintunya dan mengambil dengan paksa 1 (satu) unit telepon selular Merk OPPO A15 milik saksi NEDI DWI YULIANTO, selanjutnya menyuruh saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobil akan tetapi saksi NEDI DWI YULIANTO tidak mau dan melakukan perlawanan, setelah terdakwa II memaksa saksi NEDI DWI YULIANTO untuk turun akhirnya saksi NEDI DWI YULIANTO turun dari dalam mobilnya dengan membawa kunci kontak mobil Innova tersebut dan berlari menjauhi terdakwa II, sehingga melihat hal itu maka terdakwa II mengambil dan mengeluarkan senjata tajam jenis seken terbuat dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



besi dan gagang dari kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 12 cm yang disimpan di saku celana sebelah kanannya kemudian berlari mengejar saksi NEDI DWI YULIANTO, setelah dekat kemudian terdakwa II mengayunkan senjata tajam miliknya ke arah perut saksi NEDI DWI YULIANTO serta berkata dengan nada keras "mana kuncinya", lalu saksi NEDI DWI YULIANTO menangkis senjata tajam yang diayunkan oleh terdakwa II tersebut dengan menggunakan tangan, setelah itu H. SURAWI datang menghampiri saksi NEDI DWI YULIANTO dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil Innova tersebut, kemudian terdakwa II dan H. SURAWI kembali masuk ke dalam mobil Innova dan pergi meninggalkan saksi NEDI DWI YULIANTO.

Menimbang Setelah mendapatkan mobil Innova tersebut kemudian terdakwa I menjual mobil tersebut kepada FAUSI (DPO) di rumah MAKIN (DPO) seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Lalu dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa II dan H. SURAWI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), MAKIN mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II juga memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada MAKIN (DPO), sedangkan sisanya dipakai untuk membayar hutang yang dipakai bersenang-senang di Tretes, Malang Bahwa akibat perbuatan terdakwa I SOLEH, terdakwa II AKHMAD HIDAYAT dan H. SURAWI (DPO) maka saksi korban NEDI DWI YULIANTO kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur " dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kemeja warna biru muda motif kembang Merk BENHIL ada bekas robek.
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk PINGUINS.
- Kemeja warna merah maroon kombinasi hitam merk LARUSSO PREMIUM.
- Celana Jeans merk GABRIELLE Warna biru.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih merk CARDINAL CASUAL.
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk AX warna biru
- 1 (satu) buah Televisi 21" Merk POLYTRON warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Surat keterangan dari PT.JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Atas nama NEDI DWI YULIANTO alamat Jl. Cindrawasih, No. 30B Kel/Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Foto copy BPKB Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.
- Foto copy STNK mobil Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarj

karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban NEDI DWI YULIANTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa merusak citra masyarakat kabupaten bangkalan.
- Perbuatan para terdakwa sangat keji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I SOLEH dan terdakwa II AKHMAD HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) buah Kemeja warna biru muda motif kembang Merk BENHIL ada bekas robek.
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih merk PINGUINS.
 - Kemeja warna merah maroon kombinasi hitam merk LARUSSO PREMIUM.
 - Celana Jeans merk GABRIELLE Warna biru.
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih merk CARDINAL CASUAL.
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans merk AX warna biru
 - 1 (satu) buah Televisi 21” Merk POLYTRON warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Surat keterangan dari PT.JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Atas nama NEDI DWI YULIANTO alamat Jl. Cindrawasih, No. 30B Kel/Desa Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo
- Foto copy BPKB Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS , Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy STNK mobil Mobil Merk TOYOTA INNOVA G XS42 DS ,
Nopo W 1058 VS Tahun 2012 warna hitam metalik, Noka
MHFXS42G3C2537128, Nosin 2KDS052602 An. SUNARTO Alamat
Tebel barat Rt 02 Rw 01 Desa tebel Kec. Gedangan Sidoarjo

Dikembalikan kepada saksi korban Nedi Dwi Yulianto

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –
masing Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua. PUTU WAHYUDI, S.H., dan SATRIO BUDIONO SH MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS dan tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN RUSDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRIRINI FAISAH S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.MHum

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SOFYAN RUSDIANTO, S.H.